# BAB I

# PENDAHULUAN

### Latar Belakang

AKonflik yang terjadi di negara Suriah disebabkan karena masyarakat Suriah menginginkan perubahan, yang disebabkan karena Presiden Bashar Al-Assad tidak mampu meringankan segala bentuk permasalahan yang terjadi di negara tersebut. Pada Maret 2011 terjadi perlawanan oleh rakyat yang ingin menumbangkan rezim dengan membuat grafiti bertuliskan As-Shaab Yoreed Eskaat el Nizam, dari kejadian tersebut beberapa orang ditangkap kemudian dipenjara dan disiksa. Karena hal itu akhirnya masyarakat mulai emosi kembali maka dari itu terjadilah demonstrasi yang lebih keras terhadap pemerintah dan pemerintah merespon hal tersebut dengan kekerasan. Dari kejadian itu akhirnya diberitakan media internsional dengan stigma kebrutalan pemerintah terhadap para demonstran. Dengan kejadian ini presiden Bashar Al-Assad turun dari jabatannya di dukung oleh AS, Prancis, Inggris, Uni Eropa dan Kanada. Namun tidak lama pada tahun 2014 pemerintah Assad masih didukung oleh tentara Suriah SAA (Syria Arab Army) mereka adalah kekutan pemerintah Assad dalam menghadapi hal ini (Herlambang, 2018). Akibat konflik tersebut terjadi berlangsung lama menyebabkan para masyarakat mencari tempat perlindungan di negara-negara tetangga Suriah salah satunya Republik Lebanon, berharap akan merasa aman, nyaman dan melakukan aktifitas sebaik mungkin tetapi yang di dapat malah perlakuan yang melanggar Hak Asasi Manusia.

Kekerasan terhadap kaum perempuan masih marak terjadi-di-berbagai-belahan-dunia, khususnya sedang terjadi di Republik Lebanon, dalam kondisi konflik yang terjadi di Lebanon banyak sekali memakan-korban perempuan. Hal ini merupakan tindakan kriminalitas karena masih banyak perempuan yang tidak mendapatkan hak-hak nya serta perlindungan di situasi dan kondisi tersebut. Dalam hal penanganan kasus-konflik Suriah ini yang melibatkan peran masyarakat sipil dan aparat pemerintah membutuhkan peran organisasi internasional, hal ini sangat di respon baik oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nation (UN) yaitu United Nations High Commission for Refugees (UNHCR) selaku badan yang khusus menanggulangi atau menggurus pengungsi..

Ketika situasi konflik memanas adapun pemikiran untuk membuat damai situasi untuk selamanya. Cara untuk mencegah situasi perang yang semakin memanasi konflik Suriah ini, diusahakan membuat lembaga\_perdamaian bertujuan untuk mempersatukan seluruh bangsa-bangsa tanpa adanya pemaksaan untuk negara masing-masing yang bergabung. Dalam menjaga ketertiban ini diharuskan untuk\_bersama-sama\_menjaga dan\_menjamin\_keamanan dan\_ketertiban\_bersama. Dari ide yang ditemukan itu, maka selesai terjadinya perang dunia I (1914-1919) muncul pertanda ada perjanjian Versailles 1919 melibatkan negara Jerman Raya, Austria, Turki Raya Vs Inggris dan Prancis, yang membentuk League of Nations (LBB). Akan tetapi adanya LBB bertujuan untuk organisasi\_perdamaian\_dunia ini tidak memiliki umur panjang dikarenakan setelah 20 tahun ternyata LBB tidak menunjukan adanya sikap serta tindakan yang mengarah kepada negara-negara yang melakukan pelanggaran di piagam itu kemudian dari hal ini LBB tidak bertahan lama, kemudian pada tanggal 1 September 1939 terjadi lagi perang Dunia II yang di tandai dengan penyerangan Jerman atas Polandia, LBB tidak dapat berbuat apa-apa sehingga tujuan terbentuknya LBB tidak lagi tercapai. Sebagai organisasi, LBB di bubarkan (Rudy, 1993).

Ketika Perang Dunia II sedang terjadi, dua negarawan yang bernama Winston Churchill (Perdana Mentri Inggris) beserta Franklin Delano Roosevelt (Presiden Amerika Serikat) mengadakan pertemuan untuk membicarakan hal khusus untuk meredakan perang. Untuk meredakan situasi yang sedang panas pada Perang Dunia lahirlah sebuah piagam yang menyebutkan sebuah deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan perdamaian dunia. Kemudian di tanda tanganinya sebuah deklarasi antara negara-negara sekutu (the Inter Alliced Declaration) tanggal 12 Juni 1941 di St. James’s Palace London yang di hadiri oleh para perwakilan dari negara Australia, Kanada, Selandia Baru, Uni Afrika Selatan, Kerajaan Inggris serta pemerintah pelarian atau pengungsi Belgia, Chekoslovakia, Yunani, Luksemburg, Negri Belanda, Norwegia, Polandia, dan Yogoslavia serta turut pula Jendral De Gaulle dari Prancis. Di sebuah deklarasi yang di cetuskan tersebut terdapat hal baru yang muncul dan di beritahu bahwa adanya kehendak bekerja sama antara bangsa-bangsa yang bebas di dunia, di mana semua orang bebas dari ancaman agresi, dapat menikmati sistem ekonomi dan sosial yang damai dan sejahtera, dan mereka akan melakukan kerjasama agar mewujudkan kehidupan yang lebih baik ketika perang ataupun masa damai mereka bekerja sama dengan bangsa-bangsa bebas lainnya (Rudy, 1993).

Dalam PBB ( Perserikatan Bangsa-Bangsa ) terdapat salah satu Komisariat\_Tinggi\_PBB\_untuk\_pengungsi\_yaitu\_United Nations High Commission for Refugees (UNHCR). UNHCR muncul pada\_tanggal\_14\_Desember\_1950, memiliki tujuan dalam melindungi\_dan\_memberikan\_bantuan\_untuk\_pengungsi\_berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB\_kemudian\_untuk\_mendampingi\_para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru (Spencer et al., 2015).

Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan diskusi internasional membahas tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dalam diskusi tersebut PBB membuat beberapa perjanjian yaitu pertama perjanjian Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik, kedua adanya Konvenan International Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (1966), berikut deklarasi Wina (1993) (Budiardjo, 1989).

Dengan hadirnya deklarasi tentang Hak Asai Manusia (HAM) memiliki dasar untuk seluruh umat manusia di dunia serta bertujuan\_bagi setiap orang dan badan masyrakat akan menginat pernyataan ini bahwa akan berusaha semampu mungkin untuk mengajarkan serta mendidik untuk menjunjung tentang hak-hak dan kebebasan\_dengan menggunakan tindakan-tindakan progresif yang bersifat nasional maupun internasional untuk menjamin pengakuan dan pelaksanaannya yang umum dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari daerah yang berada di kekuasaan hukum mereka. Dalam studi Hubungan Internasional, Hak Asasi Manusia ( HAM ) disebut prespektif non-tradisional bertujuan mengedepankan keamanan manusia (human security ) atau keamanan untuk masyarakat (Budiardjo, 1989).

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah norma-norma yang bersifat politis yang pada umumnya terkait dengan bagaimana orang seharusnya di perlakukan oleh negara dan institusi-institusinya (Nickel, 1987).

Dengan munculnya Hukum Internasional Hak Asasi Manusia yang diawali dengan resminya Deklarasi Universal HAM PBB (DUHAM PBB) yang terdiri dari Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Tentang Hak-Hak Anak, Konvensi Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan lain-lain (Budiardjo, 1989).

Hak Asasi Manusia (HAM) pada masa sekarang sudah menjadi isu internasional yang sangat di pandang, jika suatu negara terbukti melakukan-pelanggaran-Hak-Asasi-Manusia, tidak menegakkan hukum HAM dengan baik akan dipandang menjadi hal yang buruk di pandangan masyarakat internasional. Apalagi isu tentang HAM yang terjadi ini melibatkan lebih dari satu negara. Pada masa ini, globalisasi memandang HAM harus di tegakan berdasarkan nilai-nilai dasar HAM yang bersifat universal. Hak Asasi Manusia muncul tidak hanya disebabkan oleh pengaruh politik dan hukum, tetapi juga dipengaruhi dari agama dan budaya. Isu\_keamanan\_yang sekarang telah\_meluas disebabkan karena adanya\_berbagai\_konflik yang terjadi di belahan dunia seperti halnya konflik etnis. Konflik etnis yang dapat menjadi perhatian dunia ialah ketika konflik berpotensi ke arah genosida, adanya keterlibatan negara atau kelompok masyarakat di negara lain, dan implikasi konflik etnis di tingkat regional (Winarno, 2002, p. 257).

Konflik yang terjadi di Lebanon melibatkan banyaknya korban jiwa, adanya korban yang mengalami luka-luka dan kehilangan tempat tinggalnya hal ini memicu terjadinya penumpukan pengungsi yang bermigrasi ke negara tetangga untuk mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kehidupan yang layak. Berawal perang yang melibatkan sesama Suriah ( perang saudara ) yang terjadi Maret 2011 yang menyebabkan korban lebih dari 1,5 juta jiwa membentuk adanya para pengungsi Suriah, para pengungsi ini melarikan diri ke negara di sekitaran Suriah yaitu Lebanon sehingga para pengungsi ini memenuhi Lebanon hingga satu perempat populasi dari penduduk asli Lebanon. Akibat perang ini, Lebanon juga memiliki populasi pengungsi per kapita terbesar di dunia (Yasmine & Moughalian, 2016).

Grafik status pengungsi yang dimililki UNHCR menggambarkan banyaknya pengungsi Suriah yang memasuki Lebaon dimulai pada tahun 2012 sampai 2021 sekarang, diawali tahun 2012 yang membuat banyaknya pengungsi Suriah masuk ke Lebanon menyebabkan pihak pemerintah Lebanon tidak sanggup menampung jumlahnya selalu naik dari 36.000 hingga 150.000 ( bulan agustus - desember 2012 ) kemudian pada bulan Mei 2013 semakin bertambah menjadi 463.000 hingga oktober 2014 melesat naik sejumlah 1.151. Namun, angka-angka ini hanya perkiraan, mengingat pengungsi lain takut mendaftar kepada pemerintah Lebanon yang dianggap pro-Assad (Chantal Azzam, 2015). Hal ini menjadikan para pengungsi khususnya kaum perempuan Suriah memilih meninggalkan Lebanon, bertujuan agar mendapatkan perlindungan dan menghindari konflik.

Konflik Lebanon menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat prihatin. Para pangungsi perempuan yang sangat membutuhkan perlindungan malah di perlakukan seperti tidak manusiawi, yaitu dengan timbulnya pernikahan dini hal ini dikarenakan adanya kesulitan ekonomi yang di rasakan ketika perang, harta benda habis, tempat tinggal tidak ada, krisis semakin meningkat dan juga untuk bertahan hidup mereka semakin putus asa. Dengan meningkatnya pernikahan dini yang di alami para pengungsi Suriah di wliayah konlfik Lebanon, di dominasi anak-anak yang berusia 13-14 tahun yang mulai memasuki remaja, mereka di paksakan untuk menikah. Dalam peninjauan menunjukkan, ternyata keberadaan para pengungsi di Lebanon pada awal 2019 mengalami kehidupan yang menyedihkan karna para gadis yang berusia 15 sampai 19 tahun 27% pengungsi Suriah telah menikah dan dari hasil ini menunjukan bahwa akan semakin mengalami krisis ekonomi hingga sekarang. (Mabruroh, 2020).

Meningkatnya kasus pernikahan dini di daerah tersebut, para relawan memutuskan untuk bertugas melindungi para korban dengan membuat kesepakatan mengadakan kampanye yang menyuarakan bahwa pernikahan dilakukan di atas umur 18 tahun, para relawan lebih memilih fokus dalam menjalani kampanye dari pada membuat peraturan undang-undang hal ini dikarenakan agar semua orang sadar dengan melakukan pernikahan dini malah akan membuat masa depan kurang baik, serta terjadinya pebudakan. Kerugian yang dialami bagi para korban khusunya anak-anak di bawah umur akan membuat dirinya terkucilkan serta memiliki keterbatasan untuk menunjukan ekspresi dan pemenuhan kebutuhan Hak apalahi anak-anak remaja perempuan yang sudah menikah akan merasa dirinya tak berdaya. Meraka tidak akan memiliiki hak-hak kesehatan dan pendidikan. Bagi anak-anak yang melakukan pernikahan dibawah umur mereka tidak memilki persiapan secara fisik maupun emosional untuk menanggung tanggung jawab sebagai seorang ibu bagi anak-anak dan istri untuk suaminya. Pada kasus ini para perempuan remaja yang menikah dini akan lebih rantan mengalami tertular HIV / AIDS, membahayakan kehamilan dan janinnya, serta adanya KDRT. Hal ini terjadi karena kesiapan diri mereka dalam mengetahui cara mentasi permasalahan serta pencegahan karna kurangnya pendidikan serta kesulitan ekonomi. (*Girls Not Brides, n.d. What Is the Impact of Child Marriage?*, 2017).

Pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Lebaon memakan korban perempuan baik anak-anak perempuan, dewasa maupun lansia hal ini membuat para kaum perempuan menjadi korban eksploitasi termasuk kekerasan seksual, hal ini terjadi dikarenakan menurunnya tingkat bantuan tingkat internasional yang diberikan kepada para pengungsi, hubungannya tingkat penurunan pemberian bantuan terhadap pelecehan perempuan karena mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, sewa tempat tinggal dengan biaya yang sangat tinggi, kesulitan memperbaharui izin tinggal yang menyebabkan mereka menjadi pengungsi ilegal sehingga para atasan maupun aparat negara yang memanfaatkan kekuasaan mereka untuk dapat dengan mudah melakukan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan. (United Nations Fund for Population Activities) UNFPA mengatakan bahwa sebagian perempuan dan anak perempuan dari Suriah mengalami sikap atau prilaku eksploitasi secara seksual yang dilakukan oleh para relawan dan aparat yang memberikan bantuan di wilayah konflik selama mereka tinggal di camp yang disediakan untuk tempat tinggal sementara. Para relawan dan aparat yang menyimpan segala jenis bantuan membuat para pengungsi untuk bersikap barter (tukar-menukar) jika pengungsi ingin mendapatkan bantuan kemanusiaan mereka harus melayani para penyalur ini, dari hal tersebut sangat disayangkan bahwa para pengungsi perempuan mengalami pelcehan\_kekerasan\_konflik dan juga mengalami segala jenis kekerasan tidak adanya rasa aman dan perlindungan selalu di pojokkan oleh semua pihak. Dari permasalahan eksploitasi pengungsi itu kebanyakan dilakukan oleh para penduduk asli Lebanon yang memberikan penawran untuk bantuan kemanusiaan dengan menyewakan hunian mereka. Tidak saja terjadi di dunia internasional, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap perempuan kini hadir dalam wajah baru, melalui media massa (Zahirah, 2020). Terdapat adnya setengah dari pengungsi perempuan baik remaja maupun dewasa yang dipaksakan untuk melakukan hubungan seksual, selain itu mereka mengalami kekerasan fisik hingga dibuat tak berdaya, adanya pembiusan yang dilakukan juga dalam kejadian ini (Bali, 2019).

Hak Asasi Manusia, akan di dasari oleh kebebasan, untuk memunculkan terbentuknya sebuah Hak kebebasan di suatu negara maka harus ada sifat aktif untuk dilindungi maksudnya dengan timbulnya sifat kebebasan yang positif menjadikan individu tersebut partisipatif, mandiri, berani sehingga dapat mengontrol diri sendiri. Dengan adanya dasar hak kebebasan ini dapat mencegah terjadinya segala rangkaian yang terjadi dikarenakan pihak yang semena-mena memperlakukan individu lainnya menjadi korban dan menindas yang lemah. Hal ini sangat perlu di bentuk dan di tumbuhkan bagi para pengungsi kaum perempuan Suriah di Lebanon. Dengan mengadalkan kerjasama pihak UNCHR, relawan, serta organisasi internasioinal lainnya diharapkan dapat mengurangi kepedihan yang di rasakan para korban.

Berdasarkan pejelasan yang sudah di paparkan di atas, maka dengan ini penulis akan meneliti, mempelajari, serta mencermati fenomena tersebut untuk penelitian skripsi yang berjudul : **“ PERAN *UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEE* (UNHCR) DALAM MENANGGULANGI KORBAN DISKRIMINASI PENGUNGSI “KAUM PEREMPUAN” KONFLIK SURIAH DI LEBANON “**

## Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana diskriminasi pengungsi kaum perempuan pada konflik Suriah di Lebanon ?
2. Bagaimana tindakan UNHCR dalam menanggulangi korban akibat konflik di Lebanon ?
3. Bagaimana realisasi program UNHCR dalam penanggulangan diskriminasi pengungsi kaum perempuan akibat konflik Suriah di Lebanon ?

### Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang akan dibahas penulis mengacu pada bentuk Proses penanggulangan kaum perempuan korban konflik Suriah di Lebanon.

### Perumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisisan mengenai permasalahan yang di dasarkan pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, untuk memudahkan penulis dalam melakukan pembahasan, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

“ Bagaimana proses tindakan dalam menaggulangi kaum perempuan korban konflik Suriah melalui realisasi program UNHCR di Lebanon ? “

## Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah di paparkan, penulis memiliki beberapa tujuan yang akan dicapai dalam tulisan ini. Tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk diskriminasi perempuan yang terjadi kepada pengungsi Suriah di Lebanon;
2. Untuk mengetahui cara penanggulangan untuk korban konflik yang di lakukan (*United Nations High Commissioner for Refugees*) UNHCR kepada pengungsi kaum perempuan Suriah di Lebanon;
3. Untuk mengetahui realisasi program apa saja yang dilakukan oleh (*United Nations High Commissioner for Refugees*) UNHCR dalam menganggulangi prilaku diskriiminatif kepada kaum perempuan Suriah di Lebanon.

### Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi syarat akademik dalam menempuh ujian strata-1 (S1) pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeritas Pasundan;
2. Secara teoritis dalam penelitian untuk menambah wawasan tentang peran lakukan (*United Nations High Commissioner for Refugees*) UNHCR dan relawan yang membantu dalam menangani keberadaan korban kekerasan pengungsi kaum perempuan Suriah di Lebanon;
3. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masyarakat dan akademisi pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya; dan
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemacu pemikiran untuk para peneliti lainnya yang ingin meneliti lebih lanjut dan membutuhkan refernsi tambahan mengenai pengungsi kaum perempuan Suriah di Lebanon.